

---

**REKONSTRUKSI ATURAN BERINVESTASI DALAM BISNIS PARIWISATA**

Oleh  
**I Ketut Purwata**  
**Muh. Sultan Hali**  
**Dosen Akademi Pariwisata Mataram**

**ABSTRAK:** Dengan adanya pertentangan (*Conflict Of Norm*) antara Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) sebagai induk aturan berinvestasi terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kemudian banyaknya kawasan pariwisata di daerah yang dianggap melanggar tata ruang karena beralihnya fungsi lahan menjadi kawasan pariwisata, serta banyaknya aturan yang mengatur investasi merupakan ancaman terhadap kelangsungan program pemerintah dalam upaya mendorong investasi di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Pulau Lombok yang secara langsung berdampak pula terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu guna lebih mempermudah dan mempercepat serta lebih memberi kepastian hukum dalam berinvestasi. Tujuan penelitian ini adalah suatu upaya untuk melakukan rekonstruksi terhadap aturan-aturan pertanahan yang sudah ada kembali ke UUPA sebagai aturan pokok dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada dan melakukan upaya analogi terhadap ketentuan yang ada untuk menjembatani aturan yang konflik dan mencoba mengisi kekosongan aturan yang ada, sehingga didapat ketentuan baru yang lebih elegan dan progresif dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada kedepannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ada (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Wawancara dilakukan dengan para pelaku bisnis Pariwisata (investor) yang ada dikawasan wisata sekitar pulau lombok dan aparatur dari instansi yang terkait dan data skunder diperoleh dengan studi kepustakaan, Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif.

**Kata Kunci :** *Rekonstruksi aturan investasi, Bisnis Pariwisata, Investasi tanah*

**PENDAHULUAN**

Dengan semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat dewasa ini mendorong perilaku hidup masyarakat menuju masyarakat yang lebih dinamis dan praktis sehingga kebiasaan untuk melakukan suatu kegiatan perjalanan (*treveling*) menjadi suatu kebutuhan yang tak bisa ditunda. Kebutuhan inilah yang menjadi primadona hampir disemua negara tujuan untuk menjadikannya sebagai komoditi ekonomi yang baik untuk kesejahteraan rakyatnya, dengan cara mengundang investasi baik asing maupun nasional untuk berinvestasi. Namun jika dilihat keluhan investor maka nampak jelas jika sudah menyangkut lahan/tanah mereka menganggap sebagai penghambat realisasi investasi.

Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa jika dilihat substansi UUPM sebagai ketentuan yang mengatur tentang berinvestasi menyangkut pemanfaatan lahan justru bertentangan (*conflict of norm*) dengan UUPA sebagai Undang-undang Pokok yang mengatur tentang agraria sebagai amanat UUD 1945 yang pada gilirannya membuat ketentuan lainnya seperti UUK yang mengatur tentang kepariwisata dalam konteks berinvestasi berada pada wilayah abu-abu (*grey area*) yang pada gilirannya memberikan ketidak pastian hukum bagi para investor. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penolakan masyarakat mengenai peralihan fungsi lahan yang dikatakan bertentangan dengan tata ruang yang berpotensi terjadinya konflik agraria, kemudian

adanya pembatalan pasal-pasal dalam perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut kegiatan investasi serta banyaknya ketentuan yang mengatur kegiatan investasi baik dari undang-undang sampai dengan Surat Edaran setingkat Dirjen. Jumlah peraturan yang berkaitan langsung dengan investasi paling tidak sebanyak 208 ketentuan, belum termasuk didalamnya peraturan-peraturan daerah (Johnny, 2005). Oleh karena itu jika undang-undang sebagai landasan terbentuknya sudah bertentangan dengan ketentuan pokoknya maka secara otomatis semua turunan undang-undang dibawahnya seperti PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Surat Edaran(SE)/Keputusan Dirjen, Keputusan BPN, Keputusan Bersama Menteri turut bermasalah juga.

Pemerintah dewasa ini secara substansi telah berusaha untuk melakukan upaya untuk menggalakkan investasi dengan melakukan reformasi agraria untuk kesejahteraan rakyat dengan cara menuangkan reforma agraria sebagai salah satu strategi nasional, yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Nasional (RKP) 2017. Merujuk naskah RKP 2017 yang disiarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tanggal 18 April 2016, terdapat 6 program prioritas dalam prioritas Nasional Reforma Agraria, yakni; (1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; (2) penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reformasi agraria; (3) kepastian hukum dan legalitas hak atas tanah obyek reforma agraria; (4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria; (5) pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat, dan (6) kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah (Usep, 2016). Dalam hal ini nampak bahwa pada point satu dan tiga pemerintah akan melakukan penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria dan memberikan suatu kepastian hukum. Hal ini lebih lanjut dikatakan oleh Johnny W Situmorang bahwa

peraturan perundang-undangan salah satu faktor yang paling mempengaruhi iklim investasi (Johnny,2005).

Sejalan dengan itu pemerintah melalui kementerian dalam negeri telah melakukan pemangkasan terhadap ribuan perda di seluruh Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di pulau Lombok, yang dinilai kurang efektif dalam menggalakkan minat investor. Lebih jauh Direktorat jendral (Ditjen) Otonomi Daerah, kementerian Dalam Negeri telah memberikan klarifikasinya terkait penghapusan beberapa perda yang dinilai kontra produktif. Mereka meminta perda-perda yang dinilai menghambat investasi, bertentangan dengan produk hukum lebih tinggi (peraturan pemerintah Propinsi atau Peraturan Pemerintah Pusat) dan bertentangan dengan HAM atau kepentingan umum, harus dipangkas.

Potensi permasalahan di bidang bisnis dan ekonomi dapat terjadi karena sistem pembangunan di Indonesia mengenal pembangunan sektoral dengan adanya Menteri yang menangani sektor pembangunan, seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa, maka undang-undang (UU) sektoral juga menjadi landasan hukum bagi pengembangan sektor perekonomian. Meskipun kementerian sektoral lebih bersifat pengembangan teknis sektoral namun UU sektoral memberikan kewenangan eksekutif kepada kementerian sektoral untuk mengatur bisnis dan ekonomi di sektornya. Konflik kepentingan sering terjadi dan menghasilkan kebijakan yang juga menjadi birokratisasi dan regulasi (Johnny,2005) .

Oleh karena itu dari pada berkuat pada penyelesaian masalah hanya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang merupakan sebagai bentuk intervensi semata dimana ...Intervensi pemerintah yang ujung-ujungnya sebagai instrumen pemerintah demi stabilitas ekonomi dan politik untuk kelanggengan rejim pemerintah yang berkuasa (Johnny,2005), maka upaya yang dilakukan pemerintah dewasa ini di depan dengan

memasukan reforma agraria sebagai RKP penting tahun 2017 dan melakukan pemangkasan terhadap peraturan daerah sebagai suatu langkah awal yang tepat untuk melakukan rekonstruksi aturan dalam berinvestasi khususnya dalam bisnis pariwisata. Maka Rekonstruksi aturan berinvestasi dalam bisnis pariwisata khususnya dalam bidang investasi lahan/tanah penting untuk dilakukan penelitian, guna memberikan kepastian hukum dan memberikan penyelesaian masalah masalah hukum yang lebih elegan dan progresif kedepannya. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui pertimbangan sosiologi dan hukum keluarnya UUPM sebagai aturan dalam berinvestasi. Dan apa implikasi yuridis yang muncul berkenaan dengan disharmonisnya UUPM dengan UUPA terhadap investasi bidang bisnis pariwisata.

## LANDASAN TEORI

### A. Landasan teoritik

Untuk mencari solusi yang mendasari pemecahan masalah menyangkut Rekonstruksi aturan berinvestasi dalam dalam bisnis pariwisata dalam era reforma agraria kaitannya dengan berlakunya UUPM, UUK terhadap UUPA, maka teori-teori yang dapat dijadikan landasan penelitian ini adalah; Teori kepastian hukum, Teori Piramida Hukum, Konsep Rekonstruksi Hukum, Konsep Pariwisata dan Konsep Investasi.

#### 1. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum dalam the concept of law karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang. Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidak pastian (legal uncertainty) hukum. (Khozim,2010) Cara pandang Hart tentang kepastian hukum

lebih ditekankan pada subyektifitas penerapan perundang-undangan.

Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (certainty) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut(Tan,2004)

Sebagaimana Mahfud MD mengatakan sebenarnya kedua belah pihak yang berhadapan dalam kontroversi hukum hanya mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut undang-undang (Mahfud,2007). Pendapat ini merupakan sebuah protes terhadap kepastian hukum dalam undang-undang sehingga orang yang bersengketa beralih untuk mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri.

Pandangan Mahfud Md tersebut dipertegas kembali oleh Faisal dalam pandangan lain melihat dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, dalam sarannya mengatakan hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendapat ini muncul sesuai dengan realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Bila telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum muncul pula pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan.(Faisal,2012) Dipertegas oleh Bisdan Sigalinggang bahwa disparitas pendapat (disenting opinion) salah satu contohnya, misalnya pertimbangan antara majelis hakim pengadilan negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi

dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan. Lebih lanjut Bisdan mengatakan bahwa antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.

Cicut Sutiarto menyarankan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu (Cicut,2011). Mungkin dari pendapat ini kepastian hukum akan lebih ampuh bila para penegak hukum membiasakan diri untuk membudidayakan penegakan hukum (*rule of law*) secara pasti, tidak pandang bulu, sesuai dengan prinsip *equality before the law* terhadap semua orang. Inilah gambaran suatu kepastian hukum.

Bila kepastian hukum menjadi primadona dalam penegakan hukum, di lain sisi tidak pula mampu menimbulkan keadilan, karena kepastian hukum dapat menimbulkan seolah-olah hukum tidak berpihak kepada orang yang butuh perlindungan hukum. Munculnya hukum moral (*morality law*) sebagai bukti bahwa kepastian hukum harus diubah dengan paradigma baru bilamana harus dipertimbangkan secara naluri dan hati nurani hakim-hakim pengadilan. Para hakim akan dikatakan tidak adil bila hanya bersandar pada apa yang dituliskan di dalam undang-undang belaka, tanpa mampu menggali nilai-nilai keadilan di dalam undang-undang. Hakim dalam melihat undang-undang bukan lah seperti kuda pakai kaca mata yang hanya boleh melihat ke depan tanpa boleh melihat ke lain sisi untuk mempertimbangkan hukum berdasarkan hati nurani.

Dari sudut pandang yuridis normatif, disamping UUPA telah timbul berbagai undang-undang yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, baik yang berupa kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum adalah berkenaan dengan adanya berbagai kontradiksi dalam suatu sistem hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Kepastian karena hukum merupakan persoalan tiadanya ketentuan hukum yang mengatur berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat (Achmad,2009).

## 2. Teori Piramida Hukum

Teori piramida hukum disini merupakan penegasan atau pematatan teori Hans Kelsen tentang hukum sebagai suatu yang normatif karena *grundnorm* (norma dasar) dimana semua ketentuan perundang-undangan yang ada dibawahnya harus tunduk pada ketentuan diatasnya terus sampai pada *grundnorm*. Dengan kata lain, jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu. Singkatnya “orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan”. Disinilah letak sifat normatif dari hukum. Keharusan dan kewajiban menaati hukum melulu karena nilai yang terkandung dalam materi hukum itu sendiri. Dari sinilah kita kenal tern ‘Yuridis-normatif’ (Bernard,2010).

Lebih lanjut Bernard menggambarkan bahwa Kelsen dengan menggunakan konsep stufenbau (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), ia mengkonstruksikan pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam konstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramidal (mulai dari yang abstrak yakni *grundnorm* sampai yang konkrit seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya). Jadi menurut Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui

logika stufenbau, dan grundnorm menjadi batu uji utama (Bernard,2010).

Dalam konteks ini Achmad Sodiki dan Yanis Maladi mendiskripsikan teori piramida ini dalam UU Agraria dimana digambarkan bahwa diluar UUPA terdapat berbagai undang-undang yang bisa mendistorsi ketentuan UUPA. Teori piramida perundang-undangan, yang menghendaki keserasian antara ketentuan perundang-undangan yang satu dengan yang lain baik secara vertikal maupun horisontal, telah disimpangi sehingga pengaturan suatu obyek hukum menjadi tumpang tindih. Semangat sektoralisme mendominasi konflik agraria (Bernard,2010). Hal ini telah juga di laporkan oleh Jhonny W. Situmorang bahwa potensi permasalahan dibidang bisnis dan ekonomi dapat terjadi karena sistem pembangunan di Indonesia mengenal pembangunan sektoral dengan adanya Menteri yang menangani sektor pembangunan, seperti perdagangan, pertanian, industri dan jasa. Maka UU sektoral juga menjadi landasan hukum bagi pengembangan sektor perekonomian. Meskipun kementerian sektoral lebih bersifat pengembangan teknis sektoral namun UU sektoral memberikan kewenangan eksekutif kepada kementerian sektoral untuk mengatur bisnis dan ekonomi di sektornya. Konflik kepentingan sering terjadi dan menghasilkan kebijakan yang juga menjadi birokratisasi dan regulasi (Johnny,2005).

Untuk itu maka dalam konteks permasalahan yang dihadapi dalam dengan timbulnya konflik norma terhadap UUPM dan ketentuan lain seperti UUK terhadap adalah mengembalikan seperti konsep piramida ketentuan menyangkut investasi lahan/tanah kepada ketentuan pokoknya yaitu UUPA.

## **B. Landasan Konseptual**

### **1. Konsep Rekonstruksi Hukum.**

Dalam kamus bahasa indonesia secara epidemologi sebutkan bahwa rekonstruksi sebagai re.kon.struk.si dimana memiliki makna sebagai (1) pengembalian seperti semula dan (2) penyusunan (penggambaran) kembali. Dari arti tersebut jelas bahwa konsep rekonstruksi

disini adalah bukan menyangkut suatu proses penggambaran pada kasus-kasus pidana, namun menyangkut tentang bagaimana mengembalikan seperti semula atau penyusunan kembali semua ketentuan yang mengatur investasi kepada jalur yang benar atau harmoni terhadap aturan pokok yaitu UUPA dalam hal pemanfaatan lahan/tanah, sehingga konflik yang terjadi tidak menjurus pada timbulnya ketidak pastian hukum dan justru menemukan suatu penyelesaian yang elegan dan progresif.

Dalam konteks konsep rekonstruksi hukum tanah nasional yang ada sekarang perlu dilengkapi dan diadakan penyempurnaan ketentuan dan rumusan lembaga-lembaga dan peraturan-peraturannya, agar tersedia perangkat hukum yang secara lengkap dan jelas memuat ketentuan memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menghindarkan penafsiran yang keliru dalam pelaksanaannya (Boedi,2003). Yang pada gilirannya semuanya menyebabkan terjadinya konflik.

Untuk itu Achmad sodiki mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah konflik perundang-undangan dan konflik dilapangan agraria seharusnya tidak hanya menyentuh aspek luarnya yaitu perundang-undangan dalam arti hukum positifnya, tetapi harus mampu menitik pada masalah filosofis, sosiologis dan pandangan teori hukum yang lebih luas (Achmad,2009). Kemudian Johnny W Situmorang mengatakan oleh karena itu reformasi sistem hukum di Indonesia perlu dilakukan karena itu menghadapi dinamika globalisasi, integrasi ekonomi, kepercayaan dan transparansi, keseimbangan kebutuhan lokal, norma dan kecendruangan internasional, perkembangan ekonomi, dan keterkaitan sosial.

Oleh karena itu konsep kesejahteraan yang hendak dituju oleh UUPA sebagai ketentuan pokok dalam pemanfaatan tanah untuk kepentingan nasional termasuk investasi pariwisata, dalam semangat reforma agraria harus dapat segera disesuaikan dengan kondisi keterkinian dimana oleh Achmad Sodiki mengatakan bahwa tentu nilai kesejahteraan itu

harus pula tercermin dari perlindungan hak asasi manusia, demokratisasi, serta kemampuan adaptif untuk tetap “survive” dalam menghadapi persaingan ekonomi global (Achmad,2009). Keterlibatan masyarakat secara dominan dan pemerintah sebagai katalisator dari hubungan masyarakat dengan investasi itu adalah jadi jalan keluarnya yang efektif.

## 2. Konsep Investasi

Dalam perjalanan perkembangan investasi telah banyak mengalami perkembangan dimana pada awal tahun 1960-an hingga tahun 1970-an negara-negara yang sedang berkembang masih kental menganggap masuknya modal asing adalah suatu ancaman penjajahan baru dari bekas negara kolonial (asing), karena itu setiap bentuk modal asing akan dipandang sebagai suatu yang patut dicurigai (Huala,2004). Semua tergambar dari teori yang dikemukakan oleh Karl Mark dan Robert Magdoff yang mengatakan bahwa investasi asing itu sebagai kelanjutan posisi kapitalisme. Demikian pula dengan Streen dan Stephen Hymer dan alin-lain.

Dewasa ini dalam perkembangannya negara-negara penerima modal asing tidak lagi menganggap masuknya modal asing sebagai suatu ancaman , maupun dipandang sebagai suatu yang patut dicurigai, sekarang negara berkembang berpendapat bahwa modal asing dapat memberi modal kerja, keahlian manajerial, ilmu pengetahuan modal dan koneksi pasar.

Pengertian investasi menurut Kasmir dan Jakfar diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang (Kasmir,2013). Kemudian Downes dan Goodman mengatakan investasi adalah dimana seorang investor menanamkan uangnya dalam bentuk usaha dalam waktu tertentu dari setiap orang yang ingin memperoleh laba dari keberhasilan pekerjaannya.

Peningkatan investasi asing di Indonesia tidak datang dengan sendirinya. Hal itu

memerlukan kerja keras untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu isu klasik yang sangat signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia adalah masalah penegakkan hukum (*law enforcement*) disamping masalah-masalah lainnya seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan dan stabilitas sosial politik (David,2013).

Oleh karena investasi menyangkut tentang modal dan jangka waktu yang lama maka masalah kepastian investasi kedepannya sangat rentan dengan masalah jaminan iklim investasi apalagi menyangkut lahan/tanah. Hukum investasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum agraria karena setiap investor, terutama investor asing, diberikan hak untuk menggunakan hak atas tanah di Indonesia...(Salim, 2008).

Hukum mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hukum dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, hukum investasi mempunyai hubungan yang erat dengan hukum lingkungan , hukum agraria dan hukum pajak (Salim,2008). Hubungan ini akan dapat tetap harmonis jika dipatuhinya piramida hukum yang ada dimana semua ketentuan berada pada koridor masing-masing sehingga akan tercipta suatu kepastian hukum dalam berinvestasi sehingga setiap kekosongan dalam labirin ketentuan akan dapat diisi dengan cara-cara elegan dan terstruktur.

## 3. Konsep Kepariwisata dan Investasi .

Batasan atau definisi tentang kepariwisataan oleh para pakar sangat banyak, dan belum ada kesatuan atau kesamaan pendapat, bahwa batasan ini belum bisa diterima secara universal atau yang dapat diterima semua orang, walaupun usaha kepariwisataan ini memiliki jangkauan nasional dan Internasional. Hal ini bisa dimaklumi karena bisnis pariwisata merupakan bisnis yang memiliki uniksitas tinggi dan bergerak terus (*Runing Way*) mengikuti situasi dan kondisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan wisata.

Para pakar memberikan batasan sesuai dengan pandangannya sendiri dan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya pula.

Dari epitemologinya, ada yang mengartikan istilah pariwisata itu berasal dari bahasa sansekerta yang koponennya terdiri dari; *Pari* artinya penuh, lengkap, berkeliling. *Wis* artinya rumah, property, kampung, komunitas. *Ata* artinya pergi terus menerus, mengembara yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, yang berarti pergi secara penuh berkeliling meninggalkan rumah (kampung) mengembara terus menerus (Pendit, 2006). Sedang I Made Lastra menyatakan bahwa kata pariwisata dari dua komponen yaitu, *pari* dan *wisata*. *Pari* artinya banyak dan berkeliling, *wisata* berarti pergi atau berpergian jadi pariwisata orang yang pergi atau berkeliling (Pendit, 2006).

Definisi yang lebih luas dan kompleks tentang pengertian kepariwisataan diberikan oleh Didi Atmadilaga yang mengatakan yang menggambarkan bagaimana topografi kepariwisataan secara luas, unsur-unsur, karakter, kedudukan, fungsi dan peran, serta sifat dinamika hubungannya yang terlibat didalamnya serta bagaimana uniksitas dari kepariwisataan Indonesia (Pendit, 2006). Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, tentang kepariwisataan (UUK) pasal 1 ayat (4) memberikan definisi tentang kepariwisataan sebagai berikut: "Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah." Jadi kepariwisataan disediakan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, dan pelayanan tersebut harus mengatur interaksi semua komponen pariwisata seperti wisatawan, masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah dan masing-masing memiliki tanggung jawab untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Pengusaha yang identik sebagai pelaksana bisnis pariwisata, sebagai komponen kepariwisataan bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang wisata di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata. Bisnis atau usaha pariwisata menurut pasal 14 ayat(1) UUK disebutkan bahwa usaha pariwisata meliputi, antara lain : daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramu wisata; wisata tirta; dan spa. Dengan melihat luasnya usaha pariwisata tersebut, maka peneliti mencoba untuk menyederhanakan usaha pariwisata itu sebagai hotel, karena umumnya masyarakat di Lombok lebih familier dengan nama hotel.

Perkembangan industri pariwisata dunia menunjukkan tren yang baik dimana data UNWTO jumlah wisatawan tahun 2014 adalah 1,14 milyar, meningkat 51 juta dari 2013. Prediksi tahun 2030 turis internasional menjadi 1,8 milyar. Estimasi World Travel & Tourism Council (WTTC) pariwisata menyumbang 9,5 % dari global GDP mencapai US\$ 7 triliun. Dan menyediakan pekerjaan langsung/tidak langsung 266 juta, naik 4 % tahun 2014, dan satu dari 11 jobs adalah dari sektor pariwisata. Sedang secara nasional tahun 2013 sektor pariwisata menyerap 10,18 juta SDM, atau 8,89 % dari tenaga kerja nasional (Dharma, 2016).

Dengan melihat posisi Indonesia dalam pertumbuhan kepariwisataan dunia kemudian, posisi NTB dalam pertumbuhan pariwisata khususnya hunian kamar menurut berita Globalfmlombok bahwa, jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang dari tahun 2010 – 2012 juga menunjukkan tren yang positif. Angka statistik menunjukkan, tahun 2010 jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang sebanyak 268 ribu orang, tahun 2011 sebanyak 312 ribu orang serta tahun 2012 sebanyak 369 ribu orang". Menunjukkan bahwa sektor

.....

pariwisata sangat menjanjikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, oleh karena itu perlu mendapat perhatian.

Tumbangnya pemerintah orde baru dan masuk pada masa pemerintahan reformasi tepatnya pada pertengahan tahun 1997, menyebabkan Indonesia mengalami krisis disemua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik maupun keamanan, bahkan sampai pada krisis multidimensi. Situasi ini menyebabkan seluruh komponen bangsa eksekutif, legislative dan rakyat Indonesia berusaha untuk keluar dari situasi itu.

Erman Rajagukguk mengatakan bahwa situasi yang dialami Indonesia sama dengan apa yang dihadapi Negara berkembang pada umumnya, yaitu; bagaimana menghindari disitegrasi bangsa, dalam waktu yang sama dapat juga memulihkan keadaan ekonomi dari krisis yang berkepanjangan dan memperluas kesejahteraan sosial sampai kepada masyarakat yang paling rendah (Erman,2012).

Untuk keluar dari persoalan itu disarankan melalui tiga tahap kebijakan, adalah; “melakukan unifikasi hukum; memajukan industrialisasi dan kesejahteraan sosial. Unifikasi hukum diarahkan untuk mendukung terciptanya stabilitas politik yang kondusif serta aman. Kemudian stabilitas politik yang kondusif ini diharapkan dapat merangsang berkembangnya industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya kesemua usaha tersebut dapat menjaga keutuhan bangsa serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat” (Erman,2012).

Situasional inilah yang memacu pemerintah untuk sesegera mungkin mengatasi situasi kritis ini, dengan mengeluarkan kebijakan khususnya dibidang investasi. Untuk menstabilkan bidang politik dengan mengadakan pemilu dan pilkada secara demokratis, jujur dan adil bidang keamanan menyelesaikan konflik-konflik didaerah-daerah. Dalam bidang ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik

minat investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Adapun upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi tersebut, antara lain; menjalin hubungan baik dengan Negara-negara dunia, memberikan insentif atau perlakuan khusus bagi investor asing, menjamin keamanan serta memberikan kemudahan bagi mereka yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia (Erman,2012).

Keadaan yang dialami Indonesia, bukan keadaan yang bersifat sektoral atau hanya dialami sendiri, namun menjadi permasalahan hampir semua negara didunia ini dan bahkan mendorong negara-negara regional maupun internasional untuk melakukan hubungan multilateral guna membangun ekonomi dunia yang lebih baik untuk kesejahteraan (welfare). Konsep pemikiran bersama tersebut nampak dari apa yang dihasilkan dalam Sidang Umum Organisasi Kepariwisata Dunia World Tourism Organizatio (WTO) di Santiago, Chili, tanggal 1 Oktober 1999, bahwa dengan segala pertimbangan dan sangat meyakini “bahwa dengan dipatuhinya beberapa prinsip dan sejumlah peraturan maka kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan adalah tidak bertentangan dengan perdagangan bebas yang makin tumbuh, yang mengatur syarat-syarat perdagangan bebas dalam bidang jasa-jasa, dan dibawah perlindungan syarat-syarat tersebut, perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor ini, dimungkinkan untuk mengadakan penyesuaian di bidang ekonomi dan ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan, keterbukaan dalam perdagangan internasional serta perlindungan terhadap identitas sosial dan budaya. Dengan melihat dan mempertimbangkan semua deklarasi, persetujuan internasional, konvensi serta ketentuan-ketentuan umum tentang kepariwisataan, seluruh anggota WTO, menegaskan tentang adanya hak-hak berwisata dan kebebasan bergerak bagi wisatawan; “menyatakan keinginan kami untuk mendorong tegaknya kepariwisataan dunia yang

berkesetaraan, bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang kemanafaatannya akan dapat dinikmati oleh semua sektor dalam masyarakat dalam keterkaitannya dengan keterbukaan dan liberalisasi ekonomi internasional”.

Komitmen Indonesia sebagai Negara anggota WTO tampak pada UUK baru pasal 10 yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dibidang kepariwistaan sesuai rencana induk pembangunan kepariwistaan nasional, propinsi dan kabupaten/kota (Violleta,2009).

Disinilah keterkaitan kosep tersebut diatas sehubungan pelaksanaan bisnis pariwisata bagi investor asing dalam penanaman modal (investasi), terhadap UUK, UUPM dan UUPA, karena belum terteranya pernyataan bahwa, Pemasok dari Negara manapun akan mendapat kesempatan yang sama dengan pengusaha pariwisata nasional untuk berusaha dibidang kepariwistaan (national treatment) (Violleta,2009). Disamping itu dalam bidang kewenangan apakah kepariwistaan menjadi kewenangan Pusat atau Daerah dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah. Transparansi kebijakan mengenai perizinan dan pendaftaran usaha antara pengusaha pariwisata nasional dan pengusaha asing. Kesemuanya ini jika tidak segera dilakukan penyempurnaan maka akan terjadi ketidak pastian hukum yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan hanya kan menjadi mimpi saja. Tujuan Penelitian Untuk mengkaji masalah terjadinya konflik norma antara UUPA dengan UUPM sebagai landasan hukum berinvestasi dalam pemanfaatan lahan/tanah dalam bagi investasi pariwisata dan untuk Menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik dan mencoba mencari solusi yang lebih elegan dengan mengharmonisasi ketentuan yang ada menjadi ketentuan yangsetidak-tidaknya lebih sipel dan diterima oleh investor. Sedangkan manfaat penelitian.

Manfaat secara teoritis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bidang hukum investasi kepariwistaan umumnya serta secara khusus dapat mengetahui bagaimana melakukan rekonstruksi ketentuan investasi dalam pemanfaatan lahan/tanah untuk bisnis pariwisata serta manfaat secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman oleh instansi terkait maupun para praktisi hukum pariwisata dalam rangka penyusunan kebijakan atau strategi dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi investor dalam memanfaatkan lahan/tanah untuk bisnis pariwisata.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum Normatif-sosiologis. Secara normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum terkait dengan merekonstruksi aturan berinvestasi bagi investor dalam pemanfaatan lahan/tanah untuk bisnis pariwisata dan penelitian terhadap sistematika hukum yang menyangkut tentang pengaturan ketentuan investasi pemanfaatan lahan/ tanah serta kewenangan Negara untuk mengatur dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria, yang dalam hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, UUPA, UUK, UUPM, Undang-undang dan ketentuan lain yang ada dibawah yang mengatur investasi yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan/tanah untuk bisnis pariwisata.

Secara empiris yaitu melakukan penelitian terhadap efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat yang menyangkut bagaimana kepastian hukum bagi investasi dalam pemanfaatan tanah untuk bisnis pariwisata di pulau Lombok

### **B. Pendekatan yang digunakan.**

Karena penelitian ini menggunakan penelitian normatif- empiris, maka untuk

pembahasan dalam rangka pemecahan permasalahan perlindungan hukum bagi investor asing dalam memanfaatkan tanah, pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan empiris (*sosiologis*).

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pemikiran atau konsep para pakar, dan menggunakan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan di masyarakat (empiris). Maksudnya pengkajian mengenai berbagai peraturan hukum sebagai permasalahan utama penelitian yang relevan dengan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini juga dilakukan sinkronisasi hukum yang vertial dan horizontal, yakni mengkaji perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu yang tidak saling bertentangan dan sesuai dengan hirarki perundang-undangan. Akan dilakukan pengkajian ini mengarah kepada permasalahan pertentangan norma (*conflict of norms*) dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang melandasi pertanggung jawaban hukum investasi, sehingga diperlukan penyelesaian konflik norma/ dengan harmonisasi hukum.

### **C. Jenis dan sumber data.**

Data yang dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah data penelitian primer, yaitu dengan mengalail dan mencari data atau informasi yang diperoleh langsung dari responden, berupa perilaku hukum baik individu ataupun kelompok maupun dalam wujud pendapat, persepsi, atau sikap individu maupun kelompok. Perilaku hukum yang menjadi obyek sasaran penelitian adalah, perilaku hukum yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum (Oloan,2003). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan dilapangan. Wawancara langsung dilakukan dengan aparat pemerintah dari berbagai instansi yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian seperti ke Bagian Biro Huku baik

Prob. NTB maupun Kota /Kabupaten sepulau Lombok, Lembaga kajian hukum di Universitas Mataram, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTB, Bidang Pengendalian BKPMD Propinsi NTB, Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB, Wawancara dengan pelaku usaha (investor) baik asing maupun nasional, dengan menggunakan daftar pertanyaan (questioner) melalui petugas lapangan di daerah kawasan wisata yang dipilih di pulau Lombok, Wawancara dengan konsultan investasi. Menghadiri pertemuan ilmiah yang terkait, dari ceramah-ceramah pejabat publik . Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur dan berstruktur. Wawancara yang tidak berstruktur yaitu dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara, agar didapat jawaban yang spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sedang wawancara berstruktur dengan membuat daftar pertanyaan(quesiner). Sifat wawancara dilakukan secara terbuka dengan maksud bahwa subyeknya mengetahui mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Nara sumber dipilih dari berbagai kalangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, diharapkan akan memberikan uraian fakta dan data yang bersifat objektif dan tidak memihak. Dan data penelitian Sekunder , yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

### **D. Penelusuran Bahan Hukum.**

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dihimpun dan diidentifikasi, maksudnya secara lebih mendalam diupayakan memahami fenomena yang bermuara pada perumusan masalah. Identifikasi permasalahan ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Peraturan hukum yang menjadi fokus kajian. Dalam hal ini yang

diperhatikan adalah pertimbangan nilai dan asas hukum yang terdapat pada konsideran dan penjelasan peraturan tersebut.

b. Makna imperatif peraturan hukum, pandangan ahli hukum.

Kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan permasalahan substantif, struktur hukum, dan budaya hukum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari system hukum.

#### **E. Analisis Bahan Hukum.**

Analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum yang dihimpun berorientasi pada makna dan tujuan yang ditetapkan sebagai isu hukum. Isu hukum dijabarkan kedalam tiga bagian, yakni : Isu filsafati (menyangkut nilai filsafati Pancasila sebagai dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara), isu teoritik (asas-asas hukum pengelolaan keagrariaan, kepariwisataan dan penanaman modal), dan isu dogmatik (berbagai peraturan hukum serta ketetapan atau kebijakan lembaga yang berwenang).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan sosiologi dan hukum keluarnya UUPM sebagai aturan dalam berinvestasi

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara garis besar menggambarkan pertimbangan sosiologis dan hukum keluarnya UUPM sebagai aturan dalam berinvestasi yaitu :

1. Adalah amanat Negara dalam memajukan kesejahteraan umum, yang mana amanat tersebut telah dijabarkan dalam konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998

tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

2. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

3. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi.

4. Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.

5. Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal.

6. Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan. Diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya, dengan tetap berpegang pada kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

7. Untuk mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia.

8. Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

9. Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, sebab undang-undang yang ada sudah dianggap tidak mampu mengakomodir perkembangan investasi dewasa ini, karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Berinvestasi sebagai suatu kegiatan ekonomi akan menggunakan tanah sebagai salah satu modal dalam aktifitas perekonomian. Dimana salah satu hal pokok yang dalam pengaturan yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat adalah undang-undang yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah. Masalah pertanahan dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Hukum Agraria (UUPA). Untuk itu yang menjadi tujuan pokok UUPA adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadalan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Baik UUPM dan UUPA menghendaki adanya upaya kemakmuran rakyat dan adanya penyederhanaan dan memberikan kepastian hukum, namun dalam tataran mengaplikasikan aturan ini terjadi suatu pertentangan dan penyangkalan aturan yang satu dengan yang lain yang justru terjadi disharmonis. Wasis Susetio dalam Disharmoni Peraturan Perundang-undangan bidang Agraria, *Jurnal Lex Jurnalica*, volume 10 Nomor 3, Desember 2013, mengatakan bahwa "Pengaturan hak atas tanah masih menimbulkan banyak persoalan sehubungan dengan kegiatan sektoral, departemental maupun lokal (daerah). Dalam penilaiannya hal ini terjadi akibat adanya ketidak sesuaian antara pengaturan UUPA dengan UU lainnya seperti: Pertambangan, Kehutanan, Penataan Ruang, dan Penanaman Modal, maupun diantara UU tersebut, misalnya kehutanan dengan Pertambangan. Lebih lanjut dikatakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa disharmonii (ketidak harmonisan) peraturan perundang-undangan juga terjadi karena egoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum. Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan di tingkat pusat, menurut data dari Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2007 telah dilakukan harmonisasi 25 dari 27 rancangan undang-undang yang diajukan (92,59%); 92 dari 107 rancangan peraturan pemerintah yang diajukan (85,98%); 7 dari 9 rancangan perpres yang

diajukan (77,77%). Pada tahun 2008 telah diharmonisasi 13 rancangan undang-undang, 64 rancangan peraturan pemerintah dan 6 rancangan peraturan presiden.

UUPM sebagai ketentuan undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal (berinvestasi) telah terjadi disharmonis dengan UUPA dimana dari konsideran menimbang, isi sampai penjelasan umum tidak ada bahkan tidak dijelaskan keterkaitan (konsistensi) UUPA sebagai ketentuan yang dipedomani walaupun itu membahas tentang urusan pertanahan. Oleh Wasis situasi antara UUPM dengan UPPA bentuk dari Inkonsistensi Horizontal dimana antara peraturan perundang-undangan yang setingkat, dalam hal ini kita mengkaji UUPA dengan UU sektor-sektor lainnya, seperti ekonomi. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki makna adanya ketidak pastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-negara hukum baik secara material maupun formil.

## 2. Faktor-faktor Terjadinya Disharmonis.

Wasis menggambarkan bahwa faktor-faktor terjadinya disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut:

- a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;

f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

3. Bagaimanakah implikasi yuridis yang muncul berkenaan dengan disharmonisnya UPPM dengan UUPA terhadap investasi bidang bisnis pariwisata.

Implikasi dari disharmonisnya peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUPM dengan UUPA oleh Wasis mengakibatkan :

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; hal ini nampak pada berita Radar Lombok tanggal 3 Mei 2017 dalam kasus tanah Sekaroh dengan adanya pernyataan antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah mengeluarkan sertifikat terhadap hutan lindung, dimana pada saat itu PT. ESL adalah mendapat hak untuk pengelolaan kawasan hutan lindung tersebut, namun jika akan di dimanfaatkan mendapat perlawanan dari masyarakat pemiliki sertifikat, sedangkan jika BPN akan mencabut sertifikat bukan menjadi kewenangannya sebab itu menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Wawancara dengan tanggal 6 Juni 2017 dengan Prof. Dr. Asikin SH. SU. Sehubungan dengan disharmonisnya suatu ketentuan sehubungan dengan ketentuan yang mengatur investasi dengan ketentuan pertanahan dengan beberapa kejadian yang terjadi dewasa ini dikatakan bahwa "Disharminisnya ketentuan ini dewasa ini seringkali nampak atau terjadi di bidang kehutanan, timbulnya konflik dikarenakan ada yang menjadi kewenangan propinsi dan ada yang masih kewenangan Kapupaten. Bahkan Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari SH. M.Hum. pada tanggal 6 September 2017 di Killa Senggigi Beach Hotel, lebih menekankan pada etika dalam melaksanakan hukum, mengatakan bahwa "Perlunya etika dalam membangun suatu bangsa" dimana penegakan hukum akan

berjalan dengan baik jikaalau diibaratkan dengan kapal dan air laut kapal akan baik jalannya jika air laut (etika) itu baik. Demikian pula dengan penjelasa Bapak Thomas Brajanan SH., MH. Kanwil Kehakiman dan HAM Propinsi NTB Pada tanggal 6 September 2017 “Memang telah terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan ketentuan yang ada khususnya di daerah khususnya menyangkut pertanahan dengan investasi, baik kewenangan Kabupaten dengan Propinsi, maupun pusat bahkan banyak peraturan daerah yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang di atasnya yang menyebabkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, walaupun sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi seandainya perangkat daerah mau berkoordinasi dengan kanwil hukum dan HAM”. Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada berita Metro TV pada tanggal penulis lupa bulan Agustus 2017 pada sesi sambutan pembukaan pertemuan Notaris seluruh Indonesia di Nusa Dua Bali intinya mengatakan bahwa “Terlalu banyak aturan atau ketentuan yang dibuat untuk sekedar mendapatkan suatu ijin bahkan yang sebenarnya tidak perlu, bahkan ijin melahirkan ijin lagi”. Bahkan sebagai mana penulis alami sendiri pada saat akan mengurus suatu perijinan di kawasan pariwisata Senggigi, dimana sebagai akibat disharmonisnya ketentuan berinvestasi menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pengurusan perijinan, dimana setiap wilayah pemerintahan desa samapi ke atasnya memiliki kewenangan dan aturan sendiri dalam menentukan ketentuan perijinan maupun retribusi.

Dari pertemuan awal untuk mendapatkan masukan tentang aturan rekonstruksi aturan berinvestasi dalam bisnis pariwisata dan aturan yang mengaturnya serta kendala-kendala yang ada, dimana di undang pelaku dan penggelut pariwisata seperti :

Dari unsur Akademisi Hukum, Magister Ilmu Hukum Unram 2 orang, Dari unsur Akademisi Pariwisata Mataram (AKPAR) 2

orang, Praktisi pariwisata akomodasi dan konsumsi, yaitu Persatuan Hotel Dan Restaurant (PHRI) NTB 1 orang, Pengelola usaha (investasi) 1 orang, Praktisi Perjalanan Wisata (ASITA) NTB 1 orang, Praktisi hukum/Pengacara 2 orang. Pertemuan ini menghasilkan karakteristik dan gambaran tentang situasional responden atau pelaku investasi, kondisi yang dihadapi, situasi dan kondisi masyarakat sekitar dan birokrasi serta seluk beluk pelaksanaan bisnis pariwisata di kawasan wisata. Dengan gambaran ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi peneliti untuk menyusun strategi dalam penggalan data dan bahan penelitian. Dari hasil pertemuan dan diskusi itu terungkap bahwa, memang ada permasalahan sehubungan dengan aturan investasi yang cukup banyak, adanya disharmonis antara peraturan penanaman modal UUPM dengan aturan Agraria (UUPA) keadaan ini akan berpengaruh terhadap aturan lainnya seperti UUK dan lain-lain, adanya disharmonis beresiko terjadinya penegakkan hukum yang tidak baik dan dapat disalah gunakan. Ada permasalahan dilapangan dimana ada konflik antara Investor, masyarakat aturan yang tumpang tindih antara daerah kabupaten, propinsi dan pusat (Radar Lombok tanggal 3 Mei 2017), dan antar departemental.

Kemudian dari 80 responden yang diwawancarai para investor dengan menggunakan quesioner di empat wilayah seperti di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur, 75% atau sekitar 60 orang menyatakan menginginkan penataan kembali aturan berinvestasi yang lebih pendek dan jelas. Dan sekitar 15% atau 12 orang mengatakan dihapuskan aturan yang ada kemudian diganti dengan yang lain, serta 8 orang atau 5 % mengatakan sudah baik atau cukup. Oleh karena itu sebagai akibat adanya disharmonis tersebut dan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran maka harua ada suatu komitmen bersama untuk mencari suatu cara yang terbaik dengan mendudukan

kepentingan nasional diatas kepentingan lainnya.

b. Timbulnya ketidak pastian hukum; Terhadap suatu ketentuan yang disharmonis berimplikasi terhadap timbulnya ketidak pastian hukum, dimana hasil wawancara dengan praktisi hukum yaitu pengacara senior di kota mataram yaitu Ida Made Santhi Adnya SH.,MH. Dikatakan bahwa “ jika suatu ketentuan seperti UUPM dengan UUPA disharmonis atau lebih pada konflik of norm akan menyebabkan terjadinya suatu ketentuan yang bertentangan dengan asas hukum, bahwa hukum yang dibawahnya harus tunduk pada ketentuan yang diatasnya. Jika aturan sudah seperti itu maka kekuatan hukum dalam penggunaan UUPM akan menjadi lemah dalam setiap perkara hukum baik di pengadilan umum maupun pada tingkat peradilan administrasi khususnya berhubungan dengan masalah tanah. Jika ketentuan ini tetap diterapkan atau dilaksanakan akan menyebabkan batal demi hukum, kalau seperti ini tidak memiliki kekuatan perlindungan bagi investasi”. Lebih lanjut hasil wawancara dengan Hijrat Prayitno SH.,MH. Seorang pengacara senior, mengatakan bahwa “ Implikasi yuridis jika suatu undang-undang disharmonis maka perlu dilihat asas hukum tersebut apakah undang-undang itu yang mana yang *lex spesialis* dan yang mana *lex generalis*, dan juga perlu dilihat apakah undang-undang yang lebih atas akan mengalahkan ketentuan dibawahnya, dan semua itu nantinya di pengadilan hanya hakim yang menentukan. Menurut penulis bahwa jika dicermati bahwa UUPA tidak lebih bawah dari UUPM, karena UUPA merupakan perintah UUD 45 sebagai undang-undang berhubungan dengan tanah. Lebih lanjut Hijrat mengatakan bahwa “yang perlu dicatat bahwa dalam kontek persidangan walaupun UUPA mengatur bahwa orang asing tidak berhak untuk memiliki aset tanah, namun undang-undang melindungi hak keperdataan seseorang termasuk orang asing dan ini berlaku secara universal. Kemudian Hotibul Islam SH.,M.Hum seorang akademisi dan ahli advokasi, mengatakan bahwa “ dengan

adanya disharmonis memang sangat berdampak pada kepastian hukum oleh karena itu perlu ada suatu upaya atau cara untuk melakukan sinkronisasi aturan sehingga ada suatu kejelasan, dengan kejelasan ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor”. Bahkan pada setiap sesi pidatonya bagi para pelaku investasi dan pelaku birokrasi mengatakan bahwa “ Sudah diundang atau di tarik-tarik sedemikian rupa para investor kok tidak-datang. Inilah sebagai akibat lemahnya kepastian hukum.

Dari wawancara yang dilakukan pada para pelaku usaha atau investor dimana jika aturan yang mengatur ketentuan untuk berinvestasi sudah tidak harmonis (disharmonis) apa yang ada dalam pandangan mereka, jawaban responden bahwa 44 responden atau 55% mengatakan akan terjadi ketidak pastian hukum, dan 20 responden atau 25% mengatakan hal itu akan membuka peluang untuk timbulnya aturan yang tdk elegan, dan 16 responden atau 20% mengatakan biasa saja. Oleh karena itu WS. Rendra mengatakan bahwa” hukum tanpa di tegakkan dengan peradilan bersih, adalah hukum yang di tulis diatas air”. Untuk itu penulis memberi catatan bahwa jika aturan yang ada konflik maka akan menyebabkan semuanya menjadi tidak jelas oleh karena itu , maka harus dilakukan dengan rekonstruksi aturan”.

c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien; Dengan banyaknya ketentuan yang mengatur ketentuan berinvestasi baik Undang-undang sampai dengan peraturan dibawahnya dan belum termasuk perda, oleh Johnny W. Situmorang, dalam Paper for center for business and economic study (CBES), sebanyak 208 ketentuan mengindikasikan bahwa dengan ketentuan banyak akan menyebabkan ketentuan perundang-undangan akan tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Didapat keterangan dan wawancara dengan nara sumber yang kompeten, melalui kuesioner menunjukkan bahwa investor menginginkan adanya suatu ketentuan investasi

yang pasti dan memberi perlindungan, praktis, dan ingin ada suatu perubahan, biaya yang pasti, tidak menyadari adanya disharmonis ketentuan investasi dengan ketentuan agraria. Dari hasil wawancara dengan questioner menunjukkan bahwa ada 80% atau sekitar 64 responden setuju untuk melakukan rekonstruksi aturan untuk mengefisieni dan efisien ketentuan berinvestasi.

Bahwa dari pertemuan tersebut terungkap bahwa rekonstruksi aturan berinvestasi dalam bisnis pariwisata, memiliki arti yang penting, sebab suatu ketentuan yang konflik norma dan atau disharmonis terhadap ketentuan induknya, dapat berakibat fatal bagi investor karena dapat dibatalkan, disamping itu dengan adanya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pemikiran seperti raja-raja kecil sehingga berimplikasi terhadap kebijakan daerah (perda) yang dikeluarkan menurut daerah tanpa melihat ketentuan diatas. Sehingga bisa saja segala daya upaya menyimpangi ketentuan pokok dalam berinvestasi UUPA terhadap UUPM oleh daerah dan pihak lainnya dengan alasan kepentingan masyarakat.

d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa; Mewawancari para pelaku investasi dan para ahli atau pakar baik di wilayah penelitian maupun tidak dan para pelaku birokrasi dan praktisi hukum. Dari pertemuan dan wawancara tersebut, bahwa memang ada permasalahan dengan ketentuan berinvestasi, bahwa suatu ketentuan disharmonis dan atau konflik norma jika dibiarkan dapat menjadi masalah serius kedepannya dan bahkan semuanya akan batal demi hukum dan seterusnya. Disamping itu bahwa adanya otonomi daerah berpengaruh terhadap timbulnya ketentuan-ketentuan daerah yang disharmonis dengan ketentuan undang-undang diatasnya, hanya karena kepentingan pembangunan. Dari hasil wawancara dengan Nardiahassad seorang investor keturunan

Maroko pemilik Restoran El Bazar pada tanggal 8 Juni 2017 di Kuta Lombok Tengah mengatakan bahwa “mengenai proses investasi yang dilakukan tidak ada masalah mengenai keamanan juga tidak ada masalah, namun sehubungan dengan ketentuan kewajiban retribusi dan perpajakan masih tidak banyak mengetahui, mengenai rekonstruksi aturan saya setuju sepanjang dapat mengatur kepemilikan aset tanah tidak sulit”.

Dari hasil wawancara dengan questioner menunjukkan bahwa ada hampir 90% atau 72 responden mengatakan rekonstruksi aturan berinvestasi dalam bisnis pariwisata penting. Dengan alasan bahwa sebagai bisnis yang padat modal, keamanan investasi penting untuk dilindungi. Kemudian perlu suatu kemudahan dalam pengurusan ada 75%. Kemudian dari pertanyaan mengenai hal hambatan apa yang paling mengganggu dalam mengurus atau mengelola investasi, 65% mengatakan banyaknya aturan dan menjelimet, 85% mengatakan kebingungan dalam mengurus pajak dan caranya, 76% mengatakan lamanya waktu pengurusan dan 60% mengatakan banyak pungutan baik dari birokrasi paling bawah sampai atas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan rekonstruksi aturan berinvestasi dalam bisnis pariwisata, sebab rekonstruksi aturan adalah bagaimana mengembalikan seperti keadaan semula, yaitu mengembalikan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) agar mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai undang-undang pokok yang ditunjuk oleh UUD 45 sehubungan dengan pemanfaatan tanah. Oleh karena, dalam UUPM mengatur tentang pemanfaatan tanah untuk investasi tidak sama sekali merujuk kepada UUPA baik dari

konsederan, isi maupun penjelasan. Sedang Undang-Undang Kepariwisata (UUK) secara sosiologis sangat mendorong investasi pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat dengan berpedoman pada UUPM. Pengaturan hak atas tanah masih menimbulkan banyak persoalan sehubungan dengan kegiatan sektoral, departemental maupun lokal (daerah), hal ini terjadi karena akibat adanya ketidaksesuaian antara pengaturan UUPA dengan Undang-Undang dan ketentuan lain (disharmonis)

2. Implikasi yuridis aturan atau ketentuan yang mengatur investasi yaitu UUPM terhadap UUPA (disharmonis), yaitu timbulnya keraguan bahkan mengarah kepada penilaian negatif (resiko) untuk berinvestasi oleh investor. Kemudian penerapan kesetaraan di hadapan hukum (*equality befor the law*) terhadap investor pariwisata sebagai syarat berinvestasi menjadi tidak berlaku. Ditambah lagi begitu banyaknya ketentuan yang mengatur kegiatan investasi menyebabkan timbulnya peluang multi tafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan mempersulit penegakkan hukum, timbulnya konflik yang pada gilirannya akan sangat merugikan investor dalam berbisnis di industri pariwisata, yang dalam era globalisasi situasi ini sangat kontra produktif guna memajukan perekonomian rakyat melalui kegiatan investasi. Disinilah letak titik pentingnya perlu dilakukan rekonstruksi terhadap aturan berinvestasi dalam bisnis pariwisata.

#### B. Saran.

Sehubungan dengan disharmonis ketentuan yang mengatur investasi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya agraria dalam suasana rencana reforma agraria, maka saran kami sebagai berikut : pertama lakukan harmonisasi dan atau mengubah/mencabut peraturan perundang-undang yang mengalami disharmonis atau seluruh pasalnya oleh lembaga atau instansi yang berwenang dengan tetap berpedoman pada ketentuan induknya dalam hal ini jika UUPM ada mengatur tentang

tanah sebaiknya berpedoman pada UUPA. Kedua menyederhanakan ketentuan perundang undangan yang mengatur kegiatan investasi dan memperpendek prosedur atau birokrasi perijinan. Ketiga untuk menghindari disharmonis dan memberikan kepastian hukum tetap berpedoman dan konsisten pada tata urutan perundangan yang ada dan tetap mencari solusi yang elegan untuk mencari ketentuan yang lebih progresif dan mendukung perkembangan jaman tanpa mengorbankan ketentuan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bernard L. Tanya et.al, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- [2] Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Dibidang Hukum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- [3] Violetta Simatupang, Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia, Alumni, Bandung, 2009.
- [4] David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Kencana
- [5] Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- [6] Prof. Dr. Achmad Sodiki dan Dr. Yanis Maladi, Politik Hukum Agraria, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2009
- [7] Prof. Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001.
- [8] H. Salim HS, dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- [9] Made Metu Dahana, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisata di Pulau Lombok", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2011.
- [10] I Ketut Purwata, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Bisnis Pariwisata

- Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisata, Tesis Magister Ilmu Hukum, Mataram, 2013.
- [11] Jurnal IUS, Magister Ilmu Hukum Unram, Nomor 1 Volume I, Mataram, Januari-April 2013.
- [12] Jurnal IUS, Magister Ilmu Hukum Unram, Nomor 1 Volume II, Mataram, Januari-April 2014.
- [13] Prof. Dr. I Nyoman Dharma Putra, M.Lit., Makalah disampaikan pada General Studium, di AKPAR Mataram, 30 Mei 2016.
- [14] Lex Journalica volume 10 Nomor 3, Desember 2013
- [15] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961).
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4724).
- [18] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756).
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4966).
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5216).
- [21] Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59).
- [22] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 101. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3658).
- [23] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.
- [24] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata.
- [25] [www.Bisdan-sigalinggang.blogspot.co.id](http://www.Bisdan-sigalinggang.blogspot.co.id)
- [26] [http://bappedanews.blogspot.com/2009/12/Potensi wisata Nusa Tenggara Barat](http://bappedanews.blogspot.com/2009/12/Potensi_wisata_Nusa_Tenggara_Barat).
- [27] [www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org), tanggal 16 Februari 2013.
- [28] [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id)
- [29] [www.globalfmlombok.com](http://www.globalfmlombok.com)
- [30] [www.budpar.go.id/kode etik pariwisata dunia](http://www.budpar.go.id/kode_etik_pariwisata_dunia)